



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD;
Tempat lahir : Ambon;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 28 April 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pos 2, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan oleh Penyidik, tanggal 4 Agustus 2022 Nomor SP.Kap/109/VIII/2022/Reskrim, sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 5 Agustus 2022 Nomor SP.Han/101/VIII/2022/Reskrim, sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Baubau, tanggal 23 Agustus 2022 Nomor B-53/P.3.11/Eoh.1/08/2022, sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum, tanggal 4 Oktober 2022 Nomor Prin-800/P.3.11/Eoh.2/10/2022, sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 21 Oktober 2022 Nomor 47/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 15 November 2022 Nomor 181/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 5 Desember 2022 Nomor 181/Pen.Pid/2022/PN Bau, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau, tanggal 15 November tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, dikurangkan seluruhnya selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - a. 1 (satu) handphone merk OPPO RENO 4 S warna biru navi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi FEBRI BUNANSA Alias FEBRI;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RONI GOSAL alias RONI bin AHMAD bersama dengan ALFIN (Daftar Pencarian Orang nomor : DPO/15/IX/2022/Reskrim tanggal 12 September 2022) pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2022 bertempat di depan Toko Sumber Tani Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum dan Kewenangan Pengadilan Negeri Baubau memeriksa dan mengadili perkaranya, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu*. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas pada mulanya Terdakwa RONI GOSAL alias RONI bin AHMAD bersama dengan lelaki ALFIN berada di lingkungan Kanakea dan kemudian pergi menuju pasar Karya Nugraha dengan menggunakan sepeda motor yang dikemudikan oleh lelaki ALFIN dengan tujuan hendak membeli nasi kuning. Pada saat Terdakwa bersama dengan lelaki ALFIN melintas di depan Toko Sumber Tani Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Tomba Kecamatan Wolio Kota Baubau, kemudian lelaki ALFIN melihat ada barang Handphone milik saksi korban FEBRI BUNANSA yang terletak diatas meja dan saksi korban juga lagi tertidur diatas meja tersebut, sehingga lelaki ALFIN menghentikan laju sepeda motornya kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi mengambil barang handphone milik saksi Korban;
- Bahwa atas permintaan lelaki ALFIN tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju tempat meja dimana saksi Korban tertidur dan setibanya disitu lalu Terdakwa mengambil barang 1 (satu) handphone merk OPPO RENO 4 S warna biru navi yang terletak di atas meja samping saksi Korban, kemudian Terdakwa kembali menuju tempat parkir sepeda motor yang dikemudikan oleh lelaki ALFIN dan selanjutnya Terdakwa bersama lelaki ALFIN pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan membawa barang handphone milik saksi Korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi Korban FEBRI BUNANSA;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa bersama dengan lelaki ALFIN tersebut telah mengakibatkan kerugian materil kepada saksi Korban FEBRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNANSA yang ditaksir kurang lebih sejumlah 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa RONI GOSAL alias RONI bin AHMAD bersama dengan ALFIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Febri Bunansa Alias Febri Bin Wibi Sono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sumber Tani Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa handphone milik saksi yang dicuri saat itu adalah 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang baring-baring di atas meja di depan toko saksi sampai kemudian saksi tertidur di atas meja, dan nanti kemudian pada sekitar tengah malam saksi terbangun kemudian langsung masuk kedalam rumah, namun pada saat sampai di dalam rumah kemudian saksi sadar sudah tidak ada handphone milik saksi di saku celana saksi. Setelah itu saksi langsung keluar ke tempat meja di mana saksi tertidur dan mencari handphone milik saksi namun saksi tidak temukan, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polres Baubau;
 - Bahwa setelah handphone milik saksi tersebut hilang, saksi sempat mencoba menghubungi nomor handphone saksi namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi;
 - Bahwa kurang lebih sebulan kemudian, saksi dihubungi oleh anggota Polres Baubau untuk datang ke Kantor Polres Baubau dan saat itu disampaikan bahwa handphone milik saksi tersebut sudah ditemukan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone saksi tidak ijin kepada saksi selaku pemilik handphone tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

– Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. **Saksi Fadri Ansar Alias Agus Bin Ansar**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

– Bahwa saksi diperiksa di Penyidik sehubungan dengan masalah pencurian handphone;

– Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian terhadap handphone milik Saksi Korban FEBRI adalah saudara RONI dan ALFIN setelah saksi disampaikan oleh pihak Kepolisian dan saat itu saksi juga menyampaikan kepada pihak Kepolisian bahwa saksi pernah membeli handphone pada saudara RONI dan saudara ALFIN dan setelah di cek ternyata handphone tersebut adalah handphone curian;

– Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 13 Mei 2022 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di Pantai Kamali, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau. Awalnya saat itu saksi baru saja sampai di Pantai Kamali untuk membuka jualan saksi, tiba-tiba saudara RONI dan saudara ALFIN datang dan menghampiri saksi, kemudian saudara RONI dan saudara ALFIN menawarkan saksi sebuah handphone saat itu saudara ALFIN berkata kepada saksi “tidak beli HP kah” saat itu saksi berkata “HP apa” kemudian saksi berkata lagi “berapa harganya” kemudian saudara ALFIN berkata “handphone OPPO harganya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)” sehingga saksi berkata lagi “tidak ada uangku kalau Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kalau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) saya mau beli” saat itu saudara RONI dan saudara ALFIN mengatakan “ambilmi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)”. namun saat itu saksi hanya membayar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian saksi mengatakan kepada saudara RONI dan saudara ALFIN nanti pukul 21.00 WITA kalau ada laku jualanku baru saksi bayar yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah itu saudara RONI dan saudara ALFIN langsung pulang dan sekitar pukul 21.00 WITA saudara RONI dan saudara ALFIN datang dan saat itu saksi langsung memberikan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa bulan kemudian tepatnya pada tanggal

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau



4 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bertemu dengan anggota Kepolisian dari Polres Baubau di Toko Nusantara saat itu kami cerita-cerita terkait saudara RONI dan saudara ALFIN sehingga saat saksi menyampaikan kepada anggota kepolisian tersebut “coba di cek dulu handphone ku ini karena saya beli dari saudara RONI dan ALFIN” setelah di cek ternyata handphone yang saksi beli dari saudara RONI dan saudara ALFIN merupakan handphone curian dan saat itu saksi langsung menyerahkan handphone tersebut kepada anggota Kepolisian;

– Bahwa pada saat saksi membeli handphone Reno 4 warna biru dari saudara RONI dan saudara ALFIN tidak ada orang yang mengetahuinya; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian handphone yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sumber Tani Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa yang mengambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa saat kejadian tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saudara Alfin;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bersama dengan saudara Alfin membawa sepeda motor dari arah lingkungan Kanakea menuju Pasar Karya Nugraha dimana yang bawa sepeda motor saat itu adalah saudara Alfin dan kemudian melintas di depan toko saksi korban Febri Bunansa. Pada saat itu Terdakwa dan saudara Alfin melihat ada handphone milik saksi korban Febri Bunansa diatas meja dan saksi korban Febri Bunansa saat itu sedang tidur diatas meja, kemudian saudara Alfin menghentikan sepeda motornya kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi ambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa diatas meja, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat meja dimana saksi korban Febri Bunansa sedang tidur dan handphone tersebut terletak disamping saksi korban Febri Bunansa, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa dan kemudian kembali ke tempat sepeda motor, lalu saudara Alfin dan Terdakwa



meninggalkan lokasi kejadian menuju Pasar Karya Nugraha dengan membawa pergi handphone milik saksi korban Febri Bunansa;

- Bahwa kemudian pada esok harinya, Terdakwa bersama dengan saudara Alfin datang menemui saksi Fadri Ansar di kawasan Pantai Kamali dan kemudian menawarkan handphone milik saksi korban Febri Bunansa, hingga kemudian saksi Fadri Ansar membeli handphone milik saksi korban Febri Bunansa tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya di bagi bersama oleh Terdakwa dan saudara Alfin;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi;

Menimbang, bahwa penyitaan barang bukti tersebut diatas telah dilakukan secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD bersama-sama dengan Sdr. ALFIN (DPO) yang melakukan pencurian handphone milik saksi korban Febri Bunansa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sumber Tani Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa handphone yang Terdakwa ambil tersebut adalah 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bersama dengan saudara Alfin membawa sepeda motor dari arah lingkungan Kanakea menuju Pasar Karya Nugraha dimana yang bawa sepeda motor saat itu adalah saudara Alfin dan kemudian melintas di depan toko saksi korban Febri Bunansa. Pada saat itu Terdakwa dan saudara Alfin melihat ada handphone milik saksi korban Febri Bunansa diatas meja dan saksi korban



Febri Bunansa saat itu sedang tidur diatas meja, kemudian saudara Alfin menghentikan sepeda motornya kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi ambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa diatas meja, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat meja dimana saksi korban Febri Bunansa sedang tidur dan handphone tersebut terletak disamping saksi korban Febri Bunansa, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa dan kemudian kembali ke tempat sepeda motor, lalu saudara Alfin dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menuju Pasar Karya Nugraha dengan membawa pergi handphone milik saksi korban Febri Bunansa;

- Bahwa kemudian pada esok harinya, Terdakwa bersama dengan saudara Alfin datang menemui saksi Fadri Ansar di kawasan Pantai Kamali dan kemudian menawarkan handphone milik saksi korban Febri Bunansa, hingga kemudian saksi Fadri Ansar membeli handphone milik saksi korban Febri Bunansa tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya di bagi bersama oleh Terdakwa dan saudara Alfin;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut tidak mendapat ijin dan sepengetahuan dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Febri Bunansa mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**barang siapa**" adalah setiap orang atau manusia sebagai subyek hukum yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana dituangkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jadi orang disini adalah pelaku tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa atau orang tersebut yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan, masalah terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan tergantung dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Majelis Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**mengambil sesuatu barang**" adalah memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 23.00 WITA bertempat di depan Toko Sumber Tani Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa sedang bersama dengan saudara Alfin membawa sepeda motor dari arah lingkungan Kanakea menuju Pasar Karya Nugraha dimana yang bawa sepeda motor saat itu adalah saudara Alfin dan kemudian melintas di depan toko saksi korban Febri Bunansa. Pada saat itu Terdakwa dan saudara Alfin melihat ada handphone milik saksi korban Febri Bunansa diatas meja dan saksi korban Febri Bunansa saat itu sedang tidur diatas meja, kemudian saudara Alfin menghentikan sepeda motornya kemudian menyuruh Terdakwa untuk pergi ambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa diatas meja, sehingga Terdakwa turun dari sepeda motor dan langsung menuju tempat meja dimana saksi korban Febri Bunansa sedang tidur dan handphone tersebut terletak disamping saksi korban Febri Bunansa, kemudian Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa dan kemudian kembali ke tempat sepeda motor, lalu saudara Alfin dan Terdakwa meninggalkan lokasi kejadian menuju Pasar Karya Nugraha dengan membawa pergi handphone milik saksi korban Febri Bunansa;

Menimbang, bahwa kemudian pada esok harinya, Terdakwa bersama dengan saudara Alfin datang menemui saksi Fadri Ansar di kawasan Pantai Kamali dan kemudian menawarkan handphone milik saksi korban Febri Bunansa, hingga kemudian saksi Fadri Ansar membeli handphone milik saksi korban Febri Bunansa tersebut dengan harga sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya di bagi bersama oleh Terdakwa dan saudara Alfin;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Febri Bunansa mengalami kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “**dengan maksud untuk dimiliki**” ialah timbulnya suatu niatan untuk memiliki sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai “**melawan hukum**” dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B. Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan “**melawan**

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dalam perkara ini Terdakwa telah mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi dan Terdakwa mengambil handphone milik saksi korban Febri Bunansa tidak ijin serta tanpa sepengetahuan pemiliknya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara ini pada saat Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD bersama-sama dengan Sdr. ALFIN (DPO) telah mengambil 1 (satu) handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi milik saksi korban Febri Bunansa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun Majelis Hakim tidak sependapat tentang lamanya pidana atau *strafmaat* yang dikenakan terhadap Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut guna mewujudkan nilai-nilai keadilan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**, maka



kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa sehingga Majelis Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka harus diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi;
Barang bukti tersebut diatas adalah barang milik saksi Febri Bunansa Alias Febri Bin Wibi Sono yang telah diambil oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Febri Bunansa Alias Febri Bin Wibi Sono;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RONI GOSAL Alias RONI Bin AHMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo Reno 4 S warna biru navi;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Febri Bunansa Alias Febri Bin Wibi Sono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin, tanggal 2 Januari 2023**, oleh RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, WA ODE SANGIA, S.H. dan RINDING SAMBARA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 5 Januari 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut yang dilakukan secara teleconference, dibantu oleh ZAMINU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh LA ODE ABDUL SOFIAN, S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau diruang sidang Pengadilan Negeri Baubau serta Terdakwa diruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II A Baubau.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

WA ODE SANGIA, S.H.

RACHMAT S.Hi LA HASAN, S.H.,M.H.

Ttd

RINDING SAMBARA, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ZAMINU, S.H.